



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G  
Seri B Tahun 1978 Nr. 2.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G**

**NOMOR : 3 TAHUN 1978**

**TENTANG :**

**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa.  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dengan makin bertambahnya pembangunan sarana Kesehatan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik ;
  - b. Bahwa dengan disediakannya bantuan obat-obatan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Tingkat II melalui Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan akan lebih meningkatkan dan meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka untuk mengatur hal dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah.

- MENINGGAT :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan.
4. Undang undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975, tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976, tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977, tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978.
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin /Ketua BAPPENAS, Nomor 59 Tahun 1975, Nomor 105/IV/B-U/1975, Nomor Kep. 363/KM/IV/1975, dan Nomor Kep. 986/Ket./IV/1975, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Sarana Kesehatan Tahun 1975/1976.
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan

- Menteri Negara Ekuin/BAPPENAS, Nomor 60 Tahun 1976, Nomor 92/Menkes/III/76, Nomor Kep. 358 /MK / I / 3/1976, dan Nomor Kep. 911/Ket./3/1976, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1976/1977.
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Ekuin/Ketua BAPPENAS, Nomor 103 Tahun 1977 Nomor 66 /MENKES/SKB/IV/1977, Nomor 111/KMK/1977, dan Nomor Kep. 803/k/4/1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
  11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977, Nomor 179/Men. Kes./SK/VIII/77, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.**

**B A B I.**

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Balai Pengobatan, selanjutnya disebut BP ialah suatu

tempat yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk memberi pelayanan dan pengobatan kepada orang-orang sakit yang datang berobat.

2. Balai Pengobatan Gigi, selanjutnya disebut BP Gigi, ialah suatu tempat yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk memberi pelayanan dan pengobatan khusus kepada orang-orang yang sakit gigi yang datang berobat.
3. Balai Pengobatan Mata, selanjutnya disebut BP Mata, ialah suatu tempat yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk memberi pelayanan dan pengobatan khusus kepada orang-orang sakit mata yang datang berobat.
4. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, selanjutnya disebut BKIA, ialah suatu tempat yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk memberi pelayanan kesehatan kepada Ibu - ibu secara teratur dan kontinyu, dalam waktu sakit dan sehat, pada masa antenatal (sebelum masa persalinan) persalinan posnatal (sesudah masa persalinan) dan pada waktu masa menyusui, serta pemeliharaan pada anak-anaknya dari mulai lahir sampai pra sekolah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas, ialah suatu kesatuan Unit Organisasi bersifat fungsional yang langsung memberikan pelayanan

secara menyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok.

6. Pengobatan, ialah pengobatan biasa, pengobatan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Mata, Juru-rawat dan Bidan yang ditunjuk dengan resmi untuk menjalankan tugasnya ditempat tempat tersebut, pemberian obat-obatan, pemakaian perkakas-perkakas, dan dalam istilah ini tidak termasuk pengobatan elektromedisich.
7. Perawatan, ialah penyelenggaraan pemondokan orang sakit (Opname) dengan maksud untuk mendapatkan pengawasan/pemeriksaan Dokter, pemeliharaan dan pengobatan yang sempurna, untuk mengusahakan kesembuhan dari penyakitnya.
8. Penderita, ialah orang-orang yang mendapat gangguan dalam hal kesehatannya baik jiwa maupun raganya.
9. Penderita kurang mampu, ialah mereka yang keadaan sosial ekonominya kurang mampu untuk membiayai pengobatan baik dirinya maupun keluarganya.
10. Penderita tidak mampu, ialah mereka yang keadaan sosial ekonominya tidak mampu membiayai peng-

obatannya baik dirinya maupun keluarganya.

Dalam hal ini termasuk :

- a. mereka yang dipelihara oleh Rumah-rumah Yatim Piatu ;
  - b. mereka yang dipelihara oleh Lembaga-lembaga Sosial Pemerintah ;
  - c. mereka yang dipelihara oleh Lembaga-lembaga Sosial lain yang telah disahkan sebagai Badan Hukum.
11. Anak-anak Sekolah, ialah anak-anak Sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Lanjutan Tingkat Atas Negeri maupun Swasta.
  12. Pegawai Negeri, ialah mereka yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 Bab I Pasal 1 ayat (1) tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta keluarganya.
  13. Penderita Kehakiman, ialah mereka yang ada dalam tahanan yang berwajib atau dihukum dalam Lembaga Pemasyarakatan.)
  14. Pelayanan Kesehatan, ialah pelayanan kesehatan dalam bentuk berobat jalan yang dilaksanakan oleh Instansi Kesehatan sebagai dimaksud angka 1 sampai dengan 5 pasal ini, kepada masyarakat.

15. Biaya Pelayanan Kesehatan, ialah segala biaya untuk keperluan administrasi, pemeriksaan, pemeriksaan Laboratorium dan pengobatan.

B A B II.

PERAWATAN ORANG SAKIT DI PUSKESMAS

Pasal 2.

- (1). Puskesmas, menerima dan merawat baik penderita yang datang sendiri maupun yang datang atas kiriman Dokter praktek, Swasta, BP-BP. serta BKIA-BKIA Pemerintah/Swasta.
- (2). Perlu atau tidaknya seorang penderita dirawat di Puskesmas dan perlu atau tidaknya penderita dikirim ke R.S.U. Ketandan atau ke Rumah Sakit yang lain, ditentukan oleh Dokter Kepala Puskesmas atau atas permintaan sendiri/keluarganya.

B A B III.

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3.

1. Puskesmas :

- a. Biaya perawatan per hari . . . . . Rp. 500,-
- b. Setiap penderita untuk setiap kali berobat yang pertama . . . . . Rp. 150,-

c. setiap penderita untuk berobat ulangan Rp. 100,-

2. Balai Pengobatan :

a. Setiap penderita untuk setiap berobat yang pertama . . . . . Rp. 150,-

b. Setiap penderita untuk berobat ulangan Rp. 100,-

3. B. K. I. A. :

Persalinan :

- Pertolongan Dokter . . . . . Rp. 3.000,-

- Pertolongan Bidan . . . . . Rp. 1.500,-

- Setiap penderita untuk setiap kali berobat yang pertama . . . . . Rp. 150,-

- Setiap penderita untuk setiap kali berobat ulangan . . . . . Rp. 100,-

4. B. P. Mata :

- Setiap penderita untuk setiap kali berobat yang pertama . . . . . Rp. 150,-

- Setiap penderita untuk setiap kali berobat ulangan . . . . . Rp. 100,-



5. B. P. Gigi :

1. Pembersihan karang gigi per zitting . . . Rp. 250,-
2. Radang gusi, per zitting . . . . . Rp. 200,-
3. Pertolongan kecil ( memasang brug,  
kroon dsb. ) . . . . . Rp. 500,-
4. Tumpatan amalgam, silikat ( 1, 2, 3  
permukaan) . . . . . Rp. 600,-
5. Tumpatan perak . . . . . Rp. 750,-
6. I n l a y . . . . . Rp. 750,-
7. Pengobatan urat syaraf . . . . . Rp. 1.000,-
8. Pengobatan gangraen . . . . . Rp. 1.500,-
9. Ekstrasi gigi (sulung atau tetap) . . . Rp. 500,-
10. Ekstrasi dengan komplikasi fraktur . . Rp. 750,-
11. Pembedahan gigi tertahan . . . . . Rp. 1.500,-
12. Pengobatan abces . . . . . Rp. 500,-
13. Opectumi, ekstirpasi cyste . . . . . Rp. 1.500,-
14. Alveolextomi setiap daerah gigi . . . Rp. 500,-

6. Poliklinik K B : Cuma-cuma

Pasal 4.

- (1). a. Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan secara cuma-cuma.  
b. Pernyataan bahwa penderita tidak/kurang mampu didasarkan atas Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dan berlaku untuk 3 (tiga) bulan.
- (2). Anak - anak Sekolah, besarnya biaya perawatan cut pasien 50% dari biaya yang ditentukan, sedangkan impien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Besarnya biaya perawatan / pengobatan bagi penderita dari Pegawai Negeri Sipil/Penerima Pensiun dan keluarganya ditetapkan menurut Peraturan yang berlaku bagi para peserta As. Kes.
- (4). Besarnya biaya perawatan/pengobatan penderita Kehamilan ditentukan atas dasar peraturan yang ada pada pihak yang bersangkutan.
- (5). Bagi penderita penyakit menular seperti malaria, t.b.c. yang pengobatannya termasuk dalam Program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit - penyakit menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Pasal 5.

- (1). Setiap penderita yang telah membayar biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 1 s/d 5 peraturan daerah ini, harus diberikan Karcis tanda pembayaran biaya pelayanan kesehatan ( TPBPK ).
- (2). Bentuk dan isi Karcis TPBPK sebagai dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

**B A B IV.**

**HASIL PENERIMAAN.**

**Pasal 6.**

Semua hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan merupakan penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

**Pasal 7.**

- (1). Semua hasil penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebagai dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah sebagai penerimaan.
- (2). Penerimaan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus di pergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**B A B V.**

**P E N U T U P**

**Pasal 8.**

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sehari sesudah hari pengundangnya.
- (2). Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur lebih lanjut.

Pemalang, tgl. 2 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
PEMALANG

Ketua,  
ttd.

(MOCH. SAMINGOEN)

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II  
PEMALANG

ttd.

(JOESOEF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
dengan Surat Keputusan tgl. 14-8-1978 No. Hk. 295/1978.

Sekretaris Daerah  
B/Kepala Biro Hukum  
ttd.

(N A W A W I S. H.)

NIP. 100026890.

Diundangkan pada tgl. 2 September 1978.

B/Sekretaris Wilayah Daerah

ttd.

(Drs. SAMHURI ABDUL GHANI)

NIP. 010053037,